

# **KELOMPOK 3**


**Ani Rahmatika**

**Dian Safitri**

**Maria Meliana**

**Yudha Adi Prasetyo**

**TAX TREATY PROVISION**



**Bahan 1:**

**Beneficial Owner**

## Pengertian *Beneficial Owner*

Menurut Vogel, sebagaimana dikutip oleh Rachmanto Surahmat (2007), *beneficial owner* didefinisikan sebagai **mereka yang mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu modal atau kekayaan harus dimanfaatkan bagi orang lain, atau menentukan bagaimana hasil dari modal atau kekayaan itu dimanfaatkan.**

Surahmat, R. (2007). Bunga Rampai Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

# Perkembangan dari Pengertian *Beneficial Owner* dalam OECD

The term BO derived from English (common law)

Protocol Tax Treaty UK-US 1966

OECD Model 1977

OECD Conduit Report 1986

OECD Model 2003

OECD Model 2010

2011 OECD Discussion Draft of BO

OECD Model 2014

# Perkembangan dari Pengertian *Beneficial Owner* dalam OECD

- DALAM **OECD Model**, konsep *beneficial owner* pertama kali diperkenalkan dalam Model **1977**, yaitu pada Pasal 10 mengenai Dividen, Pasal 11 mengenai Bunga, dan Pasal 12 mengenai Royalti. Namun, konsep tersebut tidak didefinisikan lebih lanjut dalam OECD Model, melainkan hanya terdapat suatu penjelasan singkat dalam *Commentaries* yang menyatakan bahwa *agents* dan *nominees* bukan merupakan *beneficial owners*.
- Pembahasan mengenai ketentuan *beneficial owner* sebagaimana digunakan pada Model 1977 dilakukan lebih lanjut ketika OECD mempublikasikan ***Conduit Company Report*** pada tahun **1986**. Dalam paragraf 14b *Conduit Company Report* dijelaskan bahwa perusahaan *conduit* pada umumnya tidak dapat dianggap sebagai *beneficial owner*.

Adanya penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa *Conduit Company Report* telah memperluas makna daripada *beneficial owner*. Yaitu, pihak yang bukan merupakan *agent* dan *nominee*, tetapi juga bukan merupakan perusahaan *conduit* (suatu pihak yang hanya memiliki kewenangan terbatas atas penghasilan yang diterimanya).

# Perkembangan dari Pengertian *Beneficial Owner* dalam OECD

- Perubahan selanjutnya mengenai konsep *beneficial owner* dilakukan oleh **OECD** pada tahun **2003**, yaitu dengan suatu perubahan dalam *Commentaries*. Melanjutkan analisis dalam *Conduit Company Report*, *Commentaries* menyebutkan bahwa istilah ***beneficial owner*** tidak mempunyai **makna teknis yang terbatas**. Namun, harus diartikan sesuai dengan konteks dan tujuan diadakannya P3B, yaitu untuk menghindari pajak berganda dan penyelundupan pajak.

Dengan demikian, konsep *beneficial owner* tidak dapat diartikan sesuai dengan **ketentuan domestik suatu negara, namun harus diartikan secara internasional (*international meaning*)**.

# Perkembangan dari Pengertian *Beneficial Owner* dalam OECD

- Pada tanggal 29 April 2011, OECD mengusulkan perubahan terhadap interpretasi *beneficial owner* dengan mempublikasikan suatu ***Discussion Draft***. Salah satu perubahan yang penting adalah paragraf baru yang ditambahkan pada penjelasan Pasal 10, yaitu Paragraf 12.4 (diulang juga dalam penjelasan pada Pasal 11 dan Pasal 12), yang menjelaskan bahwa *nominee*, *agent*, atau *conduit company* bukan merupakan *beneficial owner* sebab penerima penghasilan **tidak mempunyai keleluasaan** untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterimanya.

Selain itu, dijelaskan lebih rinci bahwa *beneficial owner* adalah jika penerima penghasilan (dividen, bunga maupun royalti) mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterimanya sesuai dengan keputusannya sendiri. Yaitu, **tanpa kendala oleh adanya ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak-pihak lain.**

# Perkembangan dari Pengertian *Beneficial Owner* dalam OECD

- Pada 15 Juli **2014**, pembaruan dari OECD Model telah disetujui oleh Dewan OECD. Klarifikasi dari pengertian *beneficial owner* dalam OECD Model 2014, mengusulkan adanya revisi atas *Commentary* dari Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Pada dasarnya, klarifikasi dari pengertian *beneficial owner* dalam OECD Model 2014 ini merupakan pengertian *beneficial owner* pada usulan perubahan *Commentaries* OECD Model 2012.



OECD menghapus kata-kata '*full right to use and enjoy*' dan menggantinya dengan penjelasan yang lebih menitikberatkan pada situasi di mana terdapatnya '*limited rights*'. Dengan demikian, **dalam hal tidak terdapatnya kewajiban secara kontraktual maka persyaratan *beneficial owner* dianggap telah terpenuhi.**

# *Beneficial Owner* dalam Regulasi Indonesia

Regulasi	Definisi <i>Beneficial Owner</i>
Pasal 26 ayat (1a) UU PPh	... yang <u>sebenarnya menerima manfaat</u> dari penghasilan tersebut
PER-10/PJ/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak bertindak sebagai agen atau nominee atau conduit</li><li>2. Mempunyai kendali untuk menggunakan dana atau aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia</li><li>3. Tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain</li><li>4. Menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki</li><li>5. Tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia</li></ol>

# *Beneficial Owner* dalam Regulasi Indonesia

## 1. UU PPh

### Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
- dividen;
  - bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  - hadiah dan penghargaan;
  - pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  - premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
  - keuntungan karena pembebasan utang.
- (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).


# *Beneficial Owner* dalam Regulasi Indonesia

## 2. Perdirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017

### Pasal 10

- (1) WPLN memenuhi ketentuan sebagai *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dalam hal:
- a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
  - b. bagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
    1. mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
    2. tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
    3. menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
    4. tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

# Cara Menentukan Penggunaan PPh 26 atau Tax Treaty



**Bahan 2:**

**Certificate of Domisili**

Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) adalah surat keterangan untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak merupakan penduduk (resident) salah satu Negara mitra P3B, dengan demikian Negara lainnya akan memperlakukan Wajib Pajak tersebut sebagai bukan penduduk (WPLN)

#### Jenis – jenis SKD

1. SKD WPDN, untuk WPDN, SKD menerangkan bahwa Wajib Pajak adalah Subyek Pajak Dalam Negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU PPh dalam rangka memperoleh manfaat P3B di Negara mitra P3B
2. SKD WPLN, untuk WPLN, SKD adalah formulir yang digunakan untuk penerapan P3B
  - a. WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen
  - b. WPLN Bank
  - c. WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di Negara mitra P3B Indonesia

Wajib Pajak yang dapat memperoleh SKD (PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-35/PJ/2010 (Pasal 3) adalah Wajib Pajak yang :

- a. berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- c. bukan berstatus subjek pajak luar negeri, termasuk bentuk usaha tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang PPh.

Ketentuan Permohonan Wajib SKD SPDN(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 08/PJ/2017 (Pasal 6) adalah Wajib Pajak yang :

- a. Diajukan untuk satu Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia;
- c. paling sedikit berisi informasi berupa:
  - a. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, nomor telepon, dan alamat surat elektronik (email) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN;
  - b. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, nomor telepon, dan alamat surat elektronik (email) wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN, dalam hal diwakilkan atau dikuasakan
  - c. nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tempat penghasilan bersumber
  - d. Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN
  - e. nama dan taxpayer identification number lawan transaksi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan
  - f. penjelasan mengenai penghasilan yang bersumber dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
- e. dilampiri dengan :
  - 1. surat pernyataan penghasilan bermeterai, dalam hal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - 2. surat pernyataan kedudukan bermeterai, dalam hal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - 3. Formulir Khusus, dalam hal Wajib Pajak meminta pengesahan Formulir Khusus; dan/atau
  - 4. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak; dan
- f. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;

## Penolakan permohonan wajib pajak

- a. Wajib pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 3
- b. permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan yang di atur dalam Pasal 4;
- c. Wajib Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun batas waktu penyampaian telah terlewati dan tidak Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan.

*Masa Berlaku SKD adalah 1 (satu) tahun setelah diterbitkan*

*Penerbitan SKD paling lama 10 hari kerja terhitung setelah tanggal pengajuan permohonan SKD SPDN diterima.*

*Pemberitahuan penolakan atas permohonan SKD oleh wajib pajak paling lama 5 hari kerja*

DEPARTMENT OF THE TREASURY  
INTERNAL REVENUE SERVICE  
PHILADELPHIA, PA 19255

Date: June 15, 2009

Taxpayer:  
TIN:  
Tax Year: 2009

I certify that the above-named Subchapter S Corporation files Form 1120S, U.S. Income Tax Return for an S Corporation, and to the best of our knowledge, each shareholder listed below is a resident of the United States for purposes of U.S. taxation and will remain so throughout the current taxable year.

## Names:

I  
[Redacted]

Please contact the S Corporation for the percentage of payment applicable to the shareholders listed above.

Ivy S. McChesney  
Field Director, Accounts Management

## KETENTUAN PENANDASAHAN DGT DAPAT DIGANTIKAN DENGAN COD jika COD :

1. Menggunakan bahasa inggris
2. Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh KPP tempat salah satu pemotong dan atau pemungut pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak
3. Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya Certificate of Residence
4. Mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yuridiksi mitra P3B

WPLN menggunakan Certificate of Residence tetap WPLN tetap wajib mengisi form DGT-1 selain part III atau form DGT-2 selain Part III

Siapa yang menerbitkan SKD

- a. SKD WPDN: diterbitkan atau disahkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Domisili berdasarkan permohonan Wajib Pajak SKD dapat menggunakan Form DGT 6 atau DGT 7 menggunakan formulir khusus yang diterbitkan oleh Negara Mitra P3B
- b. SKD WPLN: diterbitkan oleh DJP yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B. Format DGT 1 atau DGT 2

## PERBEDAAN ANTARA COD DAN DGT

CoD merupakan dokumen resmi yang biasa diterbitkan oleh tax authority suatu negara untuk menegaskan bahwa Warga negaranya atau Badan yang didirikan berdasarkan hukum negaranya adalah merupakan pembayar pajak yang berhak memanfaatkan P3B. Sedangkan

Form DGT (Directorate General of Taxes) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pihak Indonesia sebagai pengganti CoD untuk mendapatkan pengesahan dari Tax Authority mitra P3B bahwa WPLN yang merupakan Warga Negara atau Badan nya adalah benar2 berhak memanfaatkan P3B.

## **FORM DGT (DIRECTORATE GENERAL OF TAXES)**

Form DGT 1 : dipergunakan untuk setiap Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemotong pajak (umum), dimana lembar kesatu yang berisi pernyataan WPLN dan otorisasi pejabat yang berwenang di luar negeri, dan lembar kedua yang berisi pernyataan WPLN dan ditandatangani oleh WPLN yang dapat dipakai untuk melaporkan penghasilan dalam periode 1 bulan (Masa Pajak) dengan dilampiri rincian penghasilan.

PER 10/PJ/2017

Form DGT 2 : dipergunakan untuk setiap Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemotong pajak (khusus) yaitu bank, WPLN yang menerima penghasilan melalui Kustodian dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen, WPLN bank atau WPLN berbentuk dana pensiunan. PER 10/PJ/2017

Form DGT 3 : dipergunakan untuk setiap Wajib Pajak (WPLN) yang meminta pengembalian kelebihan pajak akibat Kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut oleh Pemotong / Pemungut Pajak lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk P3B, Pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang bukan objek pajak, atau Pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih besar daripada yang seharusnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B sesuai dengan Kesepakatan Dalam Rangka MAP (*Mutual Agreement Procedure*).

Form DGT 4 : Form DGT 4 digunakan untuk setiap Wajib Pajak (WP LN) yang mengkuasakan permintaan pengembalian perjakan (Surat Kuasa) dengan memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam PER-40/PJ/2010 yang salah satunya adalah mencantumkan pernyataan pemberian kuasa kepada Pemotong/Pemungut Pajak untuk menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang beserta kelengkapannya ke KPP dan bertindak mewakili WPLN untuk menerima pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

Form DGT 5 : digunakan untuk setiap Wajib Pajak (WPLN) sebagai Surat Keterangan Domisili dalam rangka permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebagai pendukung permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut

Form DGT 6 : digunakan untuk setiap Wajib Pajak (WPDN) berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka pengajuan permohonan Surat Keterangan Domisili dimana diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP Domisili.

## Bahan 3:

Limitation of Benefit  
Article

- ❑ **Limitation on Benefit (LoB)** merupakan langkah yang digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan P3B yang dilakukan melalui identifikasi beneficial owner.
- ❑ Identifikasi beneficial owner bukanlah sesuatu yang mudah dan sering menimbulkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu digunakan pendekatan limitation of benefit (LOB).
- ❑ Dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Setyawan (2007) disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya treaty shopping adalah tidak adanya definisi yang jelas tentang beneficial owner ataupun limitation of benefit clause yang menjelaskan siapa yang berhak mendapatkan treaty benefit.

- Treaty Shopping adalah salah satu bentuk penyalahgunaan P3B, dimana seseorang bertindak melalui suatu entity di negara mitra lainnya dengan tujuan hanya untuk memanfaatkan keuntungan yang ada dalam P3B, yang sebenarnya tidak dapat dimanfaatkan oleh seseorang tersebut. Entitas tersebut sering disebut perusahaan cangkang atau *special purpose vehicle* (SPV).
- *Special Purpose Company* adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara.
- Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu, dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. SPC dapat digunakan sebagai suatu saluran (*conduit*) dalam menghindari pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dengan cara mendirikan perusahaan di salah satu Negara Mitra P3B (*treaty shopping*).

- Kriteria sebuah transaksi digolongkan sebagai **penyalahgunaan P3B** (yang memuat persyaratan *beneficial owner* (BO))
  1. Transaksi tersebut tidak mempunyai substansi ekonomi dan semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B
  2. Transaksi yang format hukumnya (*legal form*) berbeda dengan substansi ekonomisnya (*economic substance*) dan semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B; atau
  3. Penerima penghasilan bukan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis penghasilan (*beneficial owner*/BO)

- Pasal 18 ayat (3b) Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan:


*“Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.”*

Peraturan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 140/PMK/2010 yang menjelaskan bahwa pembelian saham atau aktiva Wajib Pajak badan dalam negeri oleh suatu pihak atau badan yang dibentuk khusus untuk maksud demikian (*special purpose company*) dapat ditetapkan sebagai pembelian yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri.

## *Limitation on Benefit di Indonesia*

Peraturan DirJen Pajak Nomor **PER-10/PJ/2017** tentang  
Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak  
Berganda merupakan langkah yang dilakukan dalam  
*Limitation on Benefit.*

# LOB Test Flow Chart



# Proyek Anti-BEPS OECD/G20: Action 6: Prevent Treaty Abuse

## Aksi 6: Prevent Treaty Abuse

Dalam raktiknya, banyak terjadi penyalahgunaan *tax treaty*. Penyalahgunaan *tax treaty* ini salah satunya dilakukan melalui penggunaan perusahaan perantara agar dapat terhindar dari pengenaan pajak. Aksi ini ditujukan agar *tax treaty* tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak menerima manfaat dari keberadaan suatu *tax treaty*.

### ▪ Special Anti-Abuse Rule:

- Limitation on Benefits (LoB):
- Qualified Person; or
- Active Trade or Business; or
- >95% owned by 7 or fewer equivalent beneficiaries in other countries and pass a base erosion test (derivative benefits rule)

### ▪ General Anti-Abuse Rule:

- Principal Purposes Test (PPT Rule):
- “Benefits of a tax treaty should not be available where **one of the principal purposes of** arrangements or transactions is to secure a benefit under a tax treaty...”



# THANKYOU

